



PUTUSAN

Nomor 321 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **GATOT SOENYOTO, S.H., M.Hum;**
Tempat lahir : Malang;
Umur / Tanggal lahir : 50 tahun / 19 November 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Larangan Mega Asri B-37,
Kelurahan Larangan, Kecamatan Candi,
Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil);

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan subsidairitas sebagai berikut:

Primair: melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsida: melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Hal 1 dari 17 hal, Putusan Nomor 321 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Lebih subsidair: melanggar Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 12 Januari 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan ***Terdakwa GATOT SOENYOTO S.H., M.Hum.,*** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**”, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut ;
2. Menyatakan ***Terdakwa GATOT SOENYOTO S.H., M.Hum.,*** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**”, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Hal 2 dari 17 hal, Putusan Nomor 321 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa GATOT SOENYOTO S.H., M.Hum.**, dengan pidana penjara **selama 3 (tiga)**, dan **denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** Subsida **6 (enam) bulan kurungan**, dengan perintah Terdakwa ditahan;
4. Menghukum **Terdakwa GATOT SOENYOTO S.H., M.Hum.**, untuk membayar uang pengganti sebesar Rp672.998.000,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dikurangi titipan uang pengganti sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sehingga kerugian keuangan Negara yang tersisa adalah Rp372.998.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) secara tanggung renteng dengan HARJANI, AMIN WAHJOE BAGIYO, ANGGORO DIANTO, BAMBANG MULYONO dan Ir. SISWO APRIATMONO, M.M., (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), dengan ketentuan apabila Terdakwa dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, tidak mengembalikan kerugian keuangan Negara tersebut, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk mencukupi uang pengganti dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka akan diganti dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagai uang pengganti kerugian Negara;Dirampas untuk Negara;
 - Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli No. 2173534 sepeda motor KYMCO tahun 2005 No.pol L 2699 JD atas nama Prapto Rusianto alamat Griya Kebraon Selatan 9-I/21 RW 12 RT 02 Kecamatan Karang Pilang Surabaya;

Hal 3 dari 17 hal, Putusan Nomor 321 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli No. 0567853 sepeda motor Honda C 100 M tahun 1994 No.pol L 4405 TO atas nama Riswandi Halim alamat Balongsari 9 A/14 RW.03/04 Kecamatan Tandes Surabaya;
- Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli D No. 4097468 sepeda motor Honda NF 100 LD tahun 2005 No.pol L 5813 UR atas nama Soedjoko alamat Petemon 4/23 Surabaya;
- Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli D No. 4720083 sepeda motor Kymco tahun 2005 No.pol L 4352 UV atas nama Prpto Rusianto alamat Griya Kebraon Selatan 9-I/21 Surabaya;
- Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli E No. 1215276 sepeda motor Tossa TSY 100 tahun 2006 No.pol L 4066 QKI atas nama Susi Istiyani, S.E., alamat Sidokapasan 02 No. 32 Surabaya;

Dikembalikan kepada BAMBANG MULYONO;

- Dokumen / surat-surat:

1. Dari Drs. NASUCHI ALI, M.Si;
 - 1) 1 (satu) bendel fotocopi Daftar Hadir Peserta Pelatihan Otomotif 2013 CV Usaha Mandiri Angkatan I s/d Angkatan VII tahun 2013;
 - 2) 1 (satu) bendel fotocopi Daftar Hadir Peserta Pelatihan Otomotif 2013 CV Usaha Mandiri Angkatan VIII s/d Angkatan XIV tahun 2013;
2. Dari ANGGORO DIANTO;
 - 1) 1 (Satu) bendel Modul Pelatihan Otomotif;
 - 2) 1 (Satu) bendel Laporan Pelaksanaan Pelatihan Ketrampilan Automotif sepeda motor;
3. Dari ZAINUDDIN FANANI, S.H:
 - 1) 1 (satu) bendel fotocopi Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/482/436.1.2/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;
 - 2) 1 (satu) bendel fotocopi Surat Perintah Nomor 800/21033/ULP/2012 tanggal 17 Desember 2012 beserta lampiran tentang

Hal 4 dari 17 hal, Putusan Nomor 321 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Kerja pada Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Surabaya;

- 3) 1 (satu) lembar fotocopi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) / OE tanggal ... Desember 2012 Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha;
- 4) 1 (satu) lembar fotocopi Rencana Anggaran Belanja tanggal ... Desember 2012 Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha;
- 5) 1 (satu) bendel fotocopi Berita Acara Rapat Koordinasi Pengadaan Barang / Jasa Nomor 027 / 21/ULP/2013 tanggal 02 Januari 2013;
- 6) 1 (satu) bendel fotocopi Dokumen Pengadaan Paket Pekerjaan Pelatihan Automotif (Mekanik Sepeda Motor) Metode Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi Tahun Anggaran 2013;
- 7) 1 (satu) bendel fotocopi Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor 027/518/ULP/2013 tanggal 11 Januari 2013;
- 8) 1 (satu) bendel fotocopi Addendum Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha;
- 9) 1 (satu) bendel fotocopi Addendum Spesifikasi Teknis Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha;
- 10) 1 (satu) bendel fotocopi Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP) Sistem Satu Sampul Nomor 027/973/ ULP / 2013 tanggal 16 Januari 2013;
- 11) 1 (satu) bendel fotocopi Berita Acara Klarifikasi dan Kualifikasi Nomor 027/1543/UL /2013 tanggal 25 Januari 2013;
- 12) 1 (satu) lembar fotocopi Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 027/2117/ ULP / 2013 tanggal 01 Pebruari 2013;
- 13) 1 (satu) bendel fotocopi Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Evaluasi Administrasi, Teknis, dan Harga Sistem Satu Sampul Nomor 027/2118/ ULP / 2013 tanggal 01 Pebruari 2013;

Hal 5 dari 17 hal, Putusan Nomor 321 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) bendel foto copy Surat Penetapan Pemenang Nomor 027/2174/ ULP / 2013 tanggal 01 Pebruari 2013;
- 15) 1 (satu) bendel fotocopi Dokumen Lelang Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha Tahun 2013;

4. Dari SYAMSUL HADI:

- 1) 1 (satu) bendel Asli Daftar Hadir Peserta Pelatihan Otomotif 2013 CV Usaha Mandiri Angkatan I s/d Angkatan VII tahun 2013, Fotocopi KTP dan Fotocopi Sertifikat peserta Pelatihan Otomotif 2013 CV Usaha Mandiri Angkatan I s/d Angkatan VII tahun 2013;
- 2) 1 (satu) bendel Asli Daftar Hadir Peserta Pelatihan Otomotif 2013 CV Usaha Mandiri Angkatan VIII s/d Angkatan XIV tahun 2013, Fotocopi KTP dan Fotocopi Sertifikat peserta Pelatihan Otomotif 2013 CV Usaha Mandiri Angkatan VIII s/d Angkatan XIV tahun 2013;
- 3) 1 (satu) bendel Asli Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya selaku Pengguna Anggaran Nomor 910/007/436.6.12/ 2013 tanggal 5 Februari 2013;
- 4) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM 00089/1 14 0100/LS/VII/2013 Tahun Anggaran 2013 tanggal 05 Juli 2013;
- 5) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) Nomor 00089/1 14 0100/LS/VII/2013 tanggal 05 Juli 2013;
- 6) 3 (tiga) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-Langsung Barang dan Jasa) Nomor 00089/1 14 0100/LS/VII/2013 tanggal 05 Juli 2013;
- 7) 1 (satu) lembar asli Surat CV USAHA MANDIRI Rusun Sombo b/412-413 Surabaya Nomor 473 / UM/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 Perihal Permohonan Pembayaran;
- 8) 1 (satu) bendel asli Kontrak Pengadaan Jasa Lainnya Nomor 027 / 900 / 436.6.12 / 2013 tanggal 25 Februari 2013;

Hal 6 dari 17 hal, Putusan Nomor 321 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar asli kuitansi No. Kode Kegiatan 1.41.16.0008 Kode Rekening 5.2.2.16.01 tanggal 01 Juli 2013;
- 10) 1 (satu) lembar asli Jaminan Pelaksanaan Nomor Jaminan 0414017 0070 13 Nilai Rp44.100.000,00 tanggal 19 Februari 2013;
- 11) 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak tanggal 05 Juli 2013 PPh pasal 23 Pembayaran Pengadaan Pelatihan Otomotif (Mekanik Sepeda Motor) sesuai SPK Nomor 027 / 900 / 436.6.12 / 2013 tanggal 25 Februari 2013;
- 12) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran No. 027/819/436.6.12 / 2013 tanggal 28 Juni 2013;
- 13) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. 027 / 820 / 436.6.12 / 2013 tanggal 27 Juni 2013;
- 14) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan No. 027/814/ 436.6.12 / 2013 tanggal 27 Juni 2013;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 213/Pid.Sus/2015/PN.Sby., tanggal 15 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GATOT SOENYOTO, SH., M.Hum.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **GATOT SOENYOTO, SH., M.Hum.**, oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **GATOT SOENYOTO, SH., M.Hum.**, tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana Terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **6 (enam) bulan**, serta **denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan

Hal 7 dari 17 hal, Putusan Nomor 321 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- Barang bukti strip 1, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum, statusnya dirampas untuk Negara;
- Barang bukti strip 2 sampai dengan strip 6, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum, statusnya dikembalikan kepada BAMBANG MULYONO;
- Barang bukti dokumen / surat-surat yang disita dari Drs. NASUCHI ALI, M.Si., ANGGORO DIANTO, ZAINUDDIN FANANI, S.H., SYAMSUL HADI beserta rinciannya, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum, statusnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 66/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY., tanggal 27 Oktober 2016., yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Januari 2016, Nomor 213/Pid.Sus/2015/PN.Sby., yang dimintakan banding tersebut sekedar meniadakan pidana denda dan menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GATOT SOENYOTO, SH., M.Hum., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

2. Membebaskan Terdakwa GATOT SOENYOTO, SH., M.Hum., oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;

Hal 8 dari 17 hal, Putusan Nomor 321 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **GATOT SOENYOTO, SH., M.Hum.**, tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana Terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar **Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)** yang pembayarannya diperhitungkan dengan uang titipan dari Terdakwa kepada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya sejumlah **Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)** sehingga uang pengganti yang harus dibayar Terdakwa kepada Negara menjadi Nihil;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor strip 1 sampai dengan strip 5, selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum dengan nomor strip 2 sampai dengan nomor strip 6, statusnya dikembalikan kepada BAMBANG MULYONO;
 - Barang bukti dokumen / surat-surat yang disita dari Drs. NASUCHI ALI, M.Si., ANGGORO DIANTO, ZAINUDDIN FANANI, S.H., SYAMSUL HADI beserta rinciannya, selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum, statusnya tetap terlampir dalam berkas perkara;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/KS/2017/PN.Sby., *juncto* Nomor 66/Pid.Sus/TPK/2016/PT.Sby., *juncto* Nomor 213/Pid.Sus/2015/PN.Sby., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Januari 2017, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Hal 9 dari 17 hal, Putusan Nomor 321 K/Pid.Sus/2019



Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/KS/2017/PN.Sby., *juncto* Nomor 66/Pid.Sus/TPK/2016/PT.Sby., *juncto* Nomor 213/Pid.Sus/2015/PN.Sby., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Februari 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Januari 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 Februari 2017;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Februari 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 Februari 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Januari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 Februari 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak pada tanggal 25 Januari 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Februari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada

Hal 10 dari 17 hal, Putusan Nomor 321 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Februari 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan walaupun *judex facti* salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*. Putusan *judex facti* Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 66/Pid.Sus.TPK/2016/ PT.SBY., tanggal 27 Oktober 2016 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 213/Pid.Sus/2015/PN.Sby., tanggal 15 Januari 2016 yang menyatakan Terdakwa Gatot Soenyoto, S.H., M.Hum., terbukti melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dalam dakwaan Subsidair, dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya diubah sekedar mengenai peniadaan pidana denda dan menjatuhkan hukuman membayar uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dikompensasikan dengan titipan Terdakwa dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah. *Judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya salah menerapkan hukum karena menyatakan Terdakwa Gatot Soenyoto, S.H., M.Hum., tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dalam dakwaan primair karena unsur setiap orang sebagaimana didakwakan

Hal 11 dari 17 hal, Putusan Nomor 321 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dalam dakwaan primair tidak terbukti merupakan putusan *judex facti* yang tidak cermat memverifikasi fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap di persidangan, yang bersesuaian dengan dakwaan Penuntut Umum, yaitu:

- Bahwa pertimbangan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa Gatot Soenyoto, S.H., M.Hum., sebagai Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pendidikan Kota Kediri tersebut tidak dapat diterapkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Pertimbangan *judex facti* tersebut jelas salah/keliru sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung sejak beberapa tahun terakhir dan kebijakan kamar pidana Mahkamah Agung tidak lagi membedakan *esensi* Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dari sudut subyek hukum pelaku tindak pidana dimana tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) diberlakukan untuk subyek hukum yang tidak punya kewenangan, jabatan atau kedudukan, sedangkan Pasal 3 diberlakukan terhadap subyek hukum yang punya kewenangan, jabatan atau kedudukan. Dasar pemikiran yurisprudensi tersebut dan kebijakan Kamar Pidana menilai ada cacat yuridis dalam kebijakan legislatif mengenai pengaturan Pasal 3 dimana subyek hukum yang punya kewenangan, jabatan atau kedudukan yang mendapat gaji dan fasilitas dan Negara seharusnya mendapat pemberatan pidana tetapi justru sanksi pidana yang diancamkan terhadap pelaku tindak pidana Korupsi dalam Pasal 3 lebih ringan dari pada sanksi pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana Korupsi yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1). Penerapan *asas lex specialis derogate legi generali* dalam menilai relasi antara Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juga tidak tepat karena kedua ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 tidak mengatur hal yang persis sama tetapi sifat melawan hukum dalam Pasal 3 merupakan bagian dari sifat melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Hal 12 dari 17 hal, Putusan Nomor 321 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah setiap subyek hukum maka pendapat *judex facti* adalah salah, mengingat jumlah kerugian Negara yang signifikan sebesar Rp672.988.000,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana kesepakatan kamar pidana Mahkamah Agung yang menyepakati nilai kerugian Negara sebagai salah satu factor penerapan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Gatot Soenyoto, S.H., M.Hum., sebagai Plt. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya dalam kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk berwirausaha/Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor tahun anggaran 2013, bersama-sama dengan Bambang Mulyono, Harjani, Amin Wahjoe Bagio, Anggoro Dianto. Terdakwa tidak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh CV. Usaha Mandiri selaku Kontraktor, sedang pelaporan kegiatan tetap dibuat seolah-olah kegiatan berlangsung sesuai dengan jadwal dan program yang telah disetujui oleh ULP (Unit Layanan Pengadaan);
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan terjadinya kerugian keuangan Negara/Daerah Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan kegiatan Pelatihan Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya terhadap dana yang bersumber dari APBD Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur yaitu:
 - a. Dana yang diajukan kepada ULP (Unit Layanan Pengadaan) berdasarkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) / *Owner Estimasi* (OE) untuk pelaksanaan kegiatan Pelatihan Kegiatan Alternatif Kelompok Masyarakat (PKA-KM) sebesar Rp1.186.500.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Nilai Kontrak dengan kontraktor pelaksana CV. Usaha Mandiri q.q. Bambang Mulyono sebesar Rp882.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah);

Hal 13 dari 17 hal, Putusan Nomor 321 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Jumlah pengeluaran berdasarkan hasil audit investigatif yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Jawa Timur hanya sebesar Rp191.362.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) sedang yang sudah dibayarkan kepada CV. Usaha Mandiri Rp882.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah);
- d. Kerugian keuangan Negara Rp672.988.000,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) berdasarkan laporan BPKP Perwakilan Jawa Timur tanggal 9 Mei 2014;
- adalah karena Terdakwa selaku Plt. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan PKA-KM untuk berwirausaha (pelatihan automotif mekanik sepeda motor) program Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya dalam pelaksanaan kegiatan, bersama-sama dengan saksi-saksi antara lain Bambang Mulyono, Harjani, Amin Wahjoe Bagio, Anggoro Dianto tidak melaksanakan tugas, dan fungsinya sebagaimana mestinya yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2008 tanggal 22 Agustus 2008 tentang Pedoman Umum Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat Provinsi Jawa Timur, sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian pada keuangan Negara/Daerah Provinsi Jawa Timur c.q. APBD Kota Surabaya;
- Bahwa bermula dari program Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya yang menganggarkan dana untuk kegiatan Pelatihan Keterampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha/Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor yang diajukan ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk memproses penyedia barang, tujuan pelatihan sebagai upaya penguatan ekonomi pada masyarakat;
 - Bahwa dalam pelaksanaan program terjadi penggantian PPK (Ir. Siswo Apriatmono) karena pensiun kepada Terdakwa selaku Plt. PPK dan Nasuchi Ali selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), pada waktu Plt. PPK dijabat oleh Siswo Apriatmono, terjadi 8 (delapan) kali pelaksanaan kegiatan sedang pada waktu Terdakwa hanya terjadi 1 (satu) kali kegiatan dalam pelaksanaannya ternyata Terdakwa selaku Plt. PPK tidak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh CV.

Hal 14 dari 17 hal, Putusan Nomor 321 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Mandiri selaku Kontraktor, sedang pelaporan kegiatan tetap dibuat seolah-olah kegiatan berlangsung sesuai dengan jadwal dan program yang telah disetujui oleh ULP;

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Plt. PPK dalam kegiatan PKA-KM Mekanik Automotif Sepeda Motor dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat tersebut telah melanggar dan bertentangan dengan:
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, khususnya mengenai Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - d. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Provinsi Jawa Timur;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah memperkaya CV.Usaha Mandiri, Bambang Mulyono;
 - Bahwa oleh karena unsur secara melawan hukum dan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan unsur dapat merugikan keuangan Negara telah cukup terpenuhi dan unsur-unsur lainnya sebagaimana yang telah dibuktikan dalam putusan *judex facti*, maka semua unsur-unsur dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, oleh karena itu dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;
- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Hal 15 dari 17 hal, Putusan Nomor 321 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang disita dari perkara lain atas nama Terdakwa Bambang Mulyono dan bukan uang Terdakwa dan Terdakwa tidak didakwakan oleh Penuntut Umum dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 maka statusnya harus ditentukan dalam perkara lain tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 66/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY., tanggal 27 Oktober 2016 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 213/Pid.Sus/2015/PN.Sby., tanggal 15 Januari 2016 tersebut harus diperbaiki mengenai sekedar mengenai pasal tindak pidana yang terbukti, lamanya pidana penjara, pidana denda dan peniadaan uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa serta status barang bukti uang;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa GATOT SOENYOTO, S.H., M.Hum.**, tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK** tersebut;

Hal 16 dari 17 hal, Putusan Nomor 321 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 66/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY., tanggal 27 Oktober 2016 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 213/Pid.Sus/2015/PN.Sby., tanggal 15 Januari 2016 tersebut sekedar mengenai pasal tindak pidana yang terbukti, lamanya pidana penjara, pidana denda dan peniadaan uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa serta status barang bukti uang menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GATOT SOENYOTO, S.H., M.Hum.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa uang sebesar **Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)** statusnya ditentukan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Bambang Mulyono;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **15 April 2019** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hal 17 dari 17 hal, Putusan Nomor 321 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 196006131985031002

Hal 18 dari 17 hal, Putusan Nomor 321 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)